



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KECAMATAN PASAN

ALAMAT : Desa Towuntu Timur Jaga II kode post 95695

KEPUTUSAN

CAMAT PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN PASAN

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah KabupatenMinahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenMinahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing ASN pada Kecamatan Pasan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana

kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ratahan

Padatanggal Januari 2017

CAMAT ,

MARTHINUS RATULANGI, SP
NIP.19620329 199103 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : JANUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PASAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

1. Nama organisasi : Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Tugas dan kewajiban : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan umum yang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Fungsi :
 1. pembinaan, pengkoodinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
 2. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
 3. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian;
 4. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian, bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
 5. pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	KET
		Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	Camat, Sekretaris, Kasie	
		Tersedianya administrasi perkantoran dengan baik	Camat, Sekretaris, Kasie	
		Tersediannya peralatan kantor	Camat, Sekretaris, Kasie	
		Tersedianya perlengkapan kantor	Camat, Sekretaris, Kasie	
		Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Camat, Sekretaris, Kasie	
		Indeks kepuasan masyarakat	Camat, Sekretaris, Kasie	
		Prosentase kesesuaian APBDes dan RPJMDes	Camat, Sekretaris, Kasie	
		Terlaksannnya kegiatan lomba desa	Camat, Sekretaris, Kasie	
		Terlaksannnya hari hari besar negara	Camat, Sekretaris, Kasie	
		Terlaksannnya pameran pembangunan	Camat, Sekretaris, kasie	

Ditetapkan di Ratahan
Padatanggal Januari 2017
CAMAT PASAN ,

MARTHINUS RATULANGI,SP
NIP. 196203291991031004

